



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara :

K.H. Nur Hadi Atau tertulis K.H. Noor Hadi, tempat dan tanggal lahir, Demak, tanggal 12 Desember 1950, alamat : Pondok Pesantren Raudhotul Huffadz Kediri Jalan BR. Taman Surodadi, Desa/Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, Warganegara Indonesia, NIK : 5102061212500002, dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Al. Ma'ruf Denpasar Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, SH., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0289.50.10.2014 tanggal 21 Juni 2014, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. H.M. RIFAN, SH.,M.Hum., CLA, 2. DANIAR TRISASONGKO, SH.,M.Hum., 3. M. ALI SADIKIN, SH., 4. BOBBY, SH.,** Para Advokat yang berkantor di “ AUSTRINDO LAW OFFICE “ ADVOKAT & KURATOR “, yang beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 D-E, Kuta-Badung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Lawan :

1. **Hj. Suryani**, NIK : 5171044606630004, tempat, tanggal lahir : Lamongan, 06 Juni 1963, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 310 Banjar Dusun Batur, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, dalam kedudukannya selaku Anggota Pembina Yayasan Al. Ma'ruf Denpasar Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, SH., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-

Hal 1 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0289.50.10.2014 tanggal 21 Juni 2014, disebut sebagai

TERMOHON I ;

2. **H. Mohammad Saifudin**, NIK : 5171041009760003, tempat tanggal lahir : Lamongan, 10 September 1976, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat : Jalan Cargo Permai Nomor 1 Dusun Tengah, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam kedudukannya selaku Anggota Pembina Yayasan Al. Ma'ruf Denpasar Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, SH., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0289.50.10.2014 tanggal 21 Juni 2014, disebut sebagai **TERMOHON II ;**

3. **I Gede Semester Winarno, SH.**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Notaris / PPAT Daerah Kerja di Kota Denpasar, alamat Jalan Veteran Nomor 21 Denpasar, disebut sebagai **TERMOHON III ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar dan membaca jawab jinawab dari para pihak dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 01 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil Permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhotul Huffadz Kediri Tabanan yang didalam Permohonan ini diberikan Amanah sebagai **Ketua Pengurus** pada Yayasan Al-Ma'ruf (yang bergerak dibidang Sekolah Pendidikan Islam) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H. yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02892.50.10.2014 tanggal 21 Juni 2014.

Hal 2 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Selama Menjabat sebagai KETUA PENGURUS sejak Tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan **PEMBERHENTIAN, DAN ATAU PENGANTIAN PENGURUS**, sebagaimana Keputusan Rapat Pembina pada Tanggal **6 Juni 2018** dengan Susunan Kepengurusan dalam Yayasan Al Ma'Ruf adalah sebagai berikut :

Ketua Pembina : **H. A. Zaini Mustafa (almarhum) ;**
Anggota Pembina : **Hj. Suryani (Termohon I) ;**
Anggota Pembina : **H. Mohamad Saifudin (Termohon II) ;**

Ketua Pengurus : **KH. NUR HADI (Pemohon) ;**
Wakil Ketua : H. Miftah Aulawi Noor ;
Sekretaris : Jumari SP ;
Bendahara : Ainul Fitriyah ;
Wakil Bendahara : Ahmad Machrus Zen ;

Ketua Pengawas : Junaidi ;
Anggota : Mohammad Ahmadi ;

3. Bahwa Yayasan selaku Badan Hukum yang sah menurut hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan pada Pasal 14 Ayat (2) huruf f, g, h, dan I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur sebagai berikut:

"Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

*f. **Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota***

Pembina, Pengurus dan Pengawas.

g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

*h. **Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.***

i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar."

4. Bahwa berdasarkan Uraian 3 diatas, maka segala tindakan Yayasan wajib mengikuti Anggaran Dasar termasuk juga tata cara **PEMBERHENTIAN, DAN ATAU PENGANTIAN PENGURUS** Yayasan.

5. Bahwa Pemohon selama menjadi Ketua Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar, PEMOHON tidak pernah Diberikan Surat Teguran , Maupun Surat Pemberhentian dan Tidak Pernah Pula Diberikan Kesempatan dan Hak Pemohon Untuk Melakukan pembelan Diri sebelum Pemberhentian dan atau Penggantian Pengurus yayasan, Bahwa Alasan yang Disampaikan secara Sepihak Dalam Rapat Pembina Yayasan, adalah Pengunduran diri dan ataupun Menyatakan Mundur , Sedangkan Pemohon Belum Pernah Membuat Surat atau Menyatakan Pengunduran Diri sebagaimana diatur tata caranya dalam **Pasal 14 Ayat 6** Anggaran Dasar Yayasan yang mewajibkan **Permohonan Pengunduran diri secara Tertulis kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.**

Hal 3 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga Alasan dan Pengunduran Diri PEMOHON , juga termasuk Penggantian dan Pengangkatan Pengurus Baru yang dilaksanakan oleh Salah satu Pembina yaitu Hj. Suryani (Termohon I) yang Dalam Rapat Pembina Tersebut juga Tidak Dihadiri Oleh H. Muhamad Saifudin (Termohon II) adalah Suatu Keputusan yang tidak Berdasarkan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan dimana Keputusan Baru Sah dan Dapat Dijalankan Apabila **Rapat Pembina Dihadir sekurang Kurangnya 2/3 dari Pembina yang ada dan Diputuskan LEBIH DARI ½ dari Pembina yang Hadir.**
7. Bahwa Dalam Rapat Pembina yayasan tertanggal 6 Juni 2018 yang Hanya Dihadiri oleh Hj. Suryani (Termohon I) Telah menyatakan secara Sepihak atas **Munduranya Seluruh Badan Pembina (Termohon I dan Termohon II)** yang kemudian di ikuti dengan Pengangkatan Pembina yang Baru, dan Didalam Rapat Pembina Tersebut juga Menyatakan **Pengunduran Seluruh Pengurus Yayasan** dan Kemudian Mengangkat Pengurus yang baru, dan Lebih Jauh Lagi dalam Rapat Pembina tersebut juga Menyatakan Pengunduran Seluruh Pengawas Yayasan dan kemudian Mengangkat Pengawas Yayasan Yang Baru , Dimana Seluruh Pengunduran Diri Yang Disampaikan Dalam Rapat Pembina Tersebut Tidak ada Proses dan Prosedur Pengunduran Diri sebagaimana Diatur didalam Anggaran Dasar Yayasan yang Seharusnya Pengunduran Diri Dilakukan Secara Tertulis dan ditujukan kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum pengunduran dirinya ;
8. Bahwa Rapat Pembina Yayasan pada Tanggal 6 Mei 2018 yang hanya Dihadiri oleh Termohon I (Hj. Suryani) dan tanpa Dihadiri Oleh Pembina Yayasan lainnya yaitu Termohon II (H. Muhamad Saifudin), Dimana Pemohon Adalah Ketua Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf Diberhentikan dari Jabatannya dengan Alasan **PENGUNDURAN DIRI DARI PEMOHON**, dimana Pembina Melakukan Pemberhentian dan atau Pengantian Ketua Pengurus yayasan Al Ma'Ruf Merupan Perbuatan yang Tidak Mengikuti Mekanisme dan Prosedur pada Anggaran Dasar Yayasan sehingga **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN PENGURUS TERSEBUT PENGADILAN DAPAT MEMBATALKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, ATAU PENGANTIAN TERSEBUT** sebagaimana diatur dalam PASAL 34 UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang Yayasan ;
9. Bahwa Berita Acara Rapat Pembina yang diselenggarakan oleh Hj. Suryani (Termohon I) yang Tidak Dihadiri oleh Pembina Lainnya yaitu H. Muhamad Saifudin (Termohon II) Serta Pemberian Kuasa Untuk Mencatatkan serta untuk Mengadap Notaris untuk Menuangkan dalam Bentuk PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. (Termohon III) yang kemudian Oleh Termohon III dibuatkan **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor 24 Tanggal 12 September 2018.** Adalah

Hal 4 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Suatu Perbuatan dari Termohon III yang teledor dan Cacat Hukum serta Tidak Berdasarkan Ketentuan di Anggaran Dasar Yayasan maupun Undang-Undang tentang Yayasan Tentang Prosedur dan Tata cara Rapat Pembina Yayasan , sehingga Sudah Sepatutnya Pengadilan Membatalkannya .

10. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas Permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

Sehingga apa yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Tentang Yayasan untuk dapatnya Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam kurun waktu 30 hari Sejak permohonan ini diajukan ;

11. Bahwa selain itu, untuk memberhentikan, mengangkat, dan/ataupun melakukan perubahan pada anggaran dasar wajib memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Yayasan Jo. Pasal 11 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Anggaran Dasar Jo. Pasal 36 Ayat 1 sampai dengan Ayat 6 Anggaran Dasar yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan b

2. Kewenangan Pembina Meliputi :

a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.;

Pasal 11 ayat 1 huruf a,b,c,d,e

1. Rapat Pembina Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
- dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;
- pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b , harus dilakukann paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- Rapat Pembina ke Dua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan Palingb Lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;

Hal 5 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rapat Pembina KEDUA adalah SAH dan BERHAK Mengambil KEPUTUSAN yang mengikat, Apabila dihadiri LEBIH DARI 1/2 (satu per dua) Jumlah Anggota Pembina.

Pasal 11 ayat 3 berbunyi sebagai berikut :

3. Dalam Hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat tidak Tercapai , maka **keputusan diambil berdasarkan Suara Setuju LEBIH DARI 1/2 (satu perdua) Jumlah Suara yang Sah;**

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat imperatif yang artinya semua syarat bersifat mengikat, memaksa (*dwingendrecht*), harus ditaati dan harus dipenuhi keseluruhan syaratnya. Berkaitan dengan uraian nomor 6 dan 7 diatas, maka masing-masing Pembina baik Pembina Nyonya Hajah Suryani (Termohon I) maupun Pembina Mohamad Saifudin (Termohon II) , dikarenakan Pembina yang Tersisa adalah Dua Orang maka masing-masing hanya mewakili ½ (satu per dua) Suara anggota Pembina Yayasan Al-Ma'ruf.

12. Bahwa dengan tidak dihadirinya Rapat 6 Juni 2018 oleh Pembina Mohamad Saifudin (Termohon II) Otomatis Ketentuan Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 1 huruf a Tidak Terpenuhi yang Mesyaratkan Kehadiran Pembina **PALING SEDIKIT (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina** , Bahwa Rapat Pembina tertanggal 6 Juni 2018 hanya Diikuti 1/2 dari Pembina yang Ada (Yaitu Hanya Termohon I saja) ;

13. Bahwa dalam PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno SH (Termohon III) yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembina tertanggal 6 Juni 2018 yang diadakan oleh Termohon I sendiri dan acara dilangsungkan Dirumah Termohon I yaitu Jalan Cokroaminoto No. 310 Ubung, dimana kemudian Dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat yang Isi nya Melanggar Aturan dalam Anggaran Dasar Yayasan khususnya pada Halaman 2 baris ke 17 dst dinyatakan sebagai berikut :

- **Bahwa dalam rapat dimaksud telah hadir Pembina Yayasan , sehingga dengan demikian rapat tersebut SAH (QUORUM) dan Dapat Mengambil Keputusan-keputusan yang sah mengenai acara yang dibicarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.**
- **Bahwa dalam Rapat Tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat ;**
 - I. **Menyetujui PENGUNDURAN DIRI SELURUH ANGGOTA PEMBINA. PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN..... dst**
 - II. **Mengangkat dan Menetapkan sebagai ;**
 - Pembina :..... dst**
 - Pengurus :.....dst**
 - Pengawas:.....dst**

Hal 6 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Rapat Tersebut Hanya Dihadiri Oleh Teermohon I saja sebagai Pembina sehingga Berdasarkan Ketentuan Undang Undang yang mensyaratkan KUORUM adalah dihadiri oleh 2/3 dari Pembina sehingga Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018 TIDAK DAPAT DINYATAKAN KUORUM yang DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN SAH DAN MENGIKAT, Sehingga Keputusan yang Dihasilkan oleh Rapat Pembina yang hanya Dihadiri oleh 1/2 Pembina dan Diputuskan oleh 1/2 pembina yang hadir adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT** sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.
15. Bahwa dengan tidak sahnya Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 tersebut, maka KEPUTUSAN YANG DIAMBIL “ **Menyetujui PENGUNDURAN DIRI SELURUH ANGGOTA PEMBINA. PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN** “ maupun **Pengangkatan dan Menetapkan sebagai Pembina Pengurus dan Pengawas** harus dinyatakan **Batal Demi Hukum dan Tidak mempunyai kekuatan Mengikat**;
16. Bahwa dengan Demikian Dengan Batal demi hukum Keputusan Rapat Pembina Yayasan tertanggal 6 Juni 2018 tersebut Secara Otomatis Organ Yayasan Al Ma'Ruf Baik itu Pembina , Pengurus maupun Pengawas Kembali Lagi Seperti sedia kala yaitu berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H.

DALAM PROVISI.

17. Bahwa Akibat dari Diadakannya Rapat Pembina yayasan tertanggal 6 Juni 2018 tersebut yang Mengakibatkan Pergantian Ketua Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf dan Pengangkatan Ketua Pengurus Yayasan yang Baru Jelas Jelas telah dapat Diuraikan dalam Dasar Permohonan sebagaimana Tersebut Diatas , Sedangkan Dengan Pengangkatan Pengurus Yayasan yang Baru Tersebut Menjadikan Situasi dan Kondisi Serta Proses Belajar mengajar Baik Guru Guru dan Kepala Sekolah Tiap Hari Mendapatkan Terror dan Ancaman untuk Diberhentikan dari Jabatannya dan Terror terror lainnya yang sangat meresahkan Seluruh Pembina, Pengurus , pengawas , Guru Guru dan Kepala sekolah dilingkungan Al Ma'Ruf, Sehingga untuk Mencegah dan menghindarkan Permasalahan Hukum Lainnya Seperti Pemecatan dan atau Pemberhentian Guru Guru dan Kepala Sekolah oleh Pengurus yang Baru yang sangat Mengganggu dengan dikeluarkannya Surat Peringatan, Surat Pemberhentian dan Surat Pengosongan Ruang Kantor Dll sehingg Mohon Kiranya untuk dapat di Kabulkan Penetapan Sementara (dalam Provisionil) agar Pembina, Pengurus dan Pengawas yang Baru diangkat Berdasarkan Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018 Dinyatakan tidak dapat Melaksanakan dan Membuat Kebijakan serta Keputusan Apapun

Hal 7 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat di yayasan Al Ma'Ruf Sampai dengan Dikabuklannya
Permohonan ini oleh Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa permohonan ini Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Dalam Provisi.

1. Menerima dan Menetapkan dalam Penetapan Sementara (Provisionil)
Bahwa Selama Proses Pemeriksaan dan Persidangan Permohonan ini di Pengadilan , agar Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diangkat Berdasarkan Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018 Dinyatakan tidak dapat Melaksanakan dan Membuat Kebijakan serta Keputusan Apapun yang mengikat di yayasan Al Ma'Ruf Sampai dengan Dikabuklannya / Ditolaknya Permohonan ini oleh Pengadilan.

Dalam Permohonan :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Membatalkan Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 yang hanya dihadiri oleh Termohon I tanpa kehadiran Termohon II adalah Melanggar Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat.
3. Menyatakan dan Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 Tanggal 12 September 2018 dibuat di hadapan Termohon III (Notaris I Gede Semester Winarno, S.H.) adalah Melanggar Anggaran Dasar Yayasan sehingga Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat .
4. Menetapkan **dan Membatalkan Pengangkatan, emberhentian, atau Penggantian Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf tersebut dan mengembalikan sebagaimana** dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2018 dibuat di Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H. yang telah Mendapatkan Pengesahan Sebagai Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02892.50.10.2014 Dinyatakan Sah dan Tetap Berlaku.
5. Menetapkan agar Termohon III untuk mengajukan Pembatalan Pencatatan yang didasarkan pada Rapat Pembina tanggal 6 juni 2018 dan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang dinyatakan Tidak Sah dan Melanggar Ketentuan dalam Anggaran Dasar yayasan Al Ma'ruf , kemudian Mencatatkan Kembali Susunan PEMBINA, PENGURUS, dan PENGAWAS sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan Al Ma'Ruf

Hal 8 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014. serta mengirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat dan didaftarkan.

Demikian permohonan ini kami buat telah dan jika Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon untuk menetapkan seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya , Termohon I, III datang menghadap Kuasanya : 1. **JOHN KORASSA SONBAI, SH.,MH.**, 2. **JOHANES BUDI RAHARJO, SH.**, 3. **ALBERT JACKSON K.S, SH.**, 4. **ESERA GULO, SH.**, 5. **DESAK MADE PRATIWI DHARAYANTI, SH.**, 6. **NI WAYAN MARTINI, SH.**, 7. **FERDITA HUTOMO PUTRA SUDIRMAN, SH.**, Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH. HPP. PETA) Cabang Bali yang beralamat di Jalan Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019, Termohon II datang menghadap Kuasanya : **DONDA ROULY, SH**, Advokat yang berkantor di “ DONDA ROULY AND PARTNERS “ di Jalan Raya Pemogan No. 5, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, III memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa dalil angka 17 dalam Provisi Pemohon adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, dikarenakan Pembina, Pengurus dan Pengawas sesuai dengan Akta Nomor: 24 Tanggal 12 September 2018 yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011059. Sehingga sudah sepatutnya yayasan berjalan sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 12 September 2018 demi kepastian hukum. hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan patut ditolak. Dikarenakan selama ini Yayasan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah ada masalah sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Para Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui oleh Para Termohon; ----
2. Bahwa dalil angka 5,6 dan 7 Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, karena **Pemohon saat menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban tahunan sebagaimana tertuang pada Pasal 35 Anggaran Dasar Yayasan dalam Akta**

Hal 9 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor: 11 Tanggal 20 Juni 2014 tentang LAPORAN TAHUNAN kepada Termohon I sebagai Pembina. Selain itu, Pemohon bersama-sama dengan Termohon II telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (yang selanjutnya disebut UU YAYASAN) yang mengatur:

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Jo Pasal 70 UU YAYASAN yang mengatur:

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Dimana Pemohon dan Termohon II telah menyalahgunakan keuangan Yayasan Al-Ma'ruf untuk kepentingan pribadi (bukti akan diperlihatkan saat pembuktian dipersidangan) ;

3. Bahwa dalil angka 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan 16 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai mekanisme Rapat Pembina tidak sesuai dengan UU YAYASAN dan Anggaran Dasar Nomor dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor: 11 Tanggal 20 Juni 2014 adalah tidak benar dan patut ditolak. Karena Rapat Pembina telah dilakukan sesuai dengan UU YAYASAN dan Anggaran Dasar, dimana Rapat Pembina telah dilakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar tentang sahnya Rapat Pembina yaitu "dihadiri oleh 2/3 Anggota Pembina". Dikarenakan H.A. Zaini Mustofa sebagai Pembina telah meninggal maka hanya tersisa 2 (dua) Pembina yaitu Termohon I dan Termohon II.

Bahwa sebelum dilakukannya Rapat Pembina, Termohon II telah dipanggil secara patut oleh Termohon I dengan mengirimkan melalui Surat Undangan kepada Termohon II tertanggal 28 Mei 2018 yang pengirimannya telah dilaksanakan pada Tanggal 29 Mei 2018. Berdasarkan Tanda Terima Surat tertanggal 29 Mei 2018 dimana Brian Satriyo Budi telah menyerahkan

Hal 10 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Undangan perihal Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan telah diterima oleh Ifa sebagai sekretaris/admin di Alam Jati 2 (tempat usaha Termohon II) dan Alam Jati 2 berdekatan dengan rumah Termohon II. Bahkan Termohon II sebagai Pembina bersama-sama dengan H. Miftah Aulawi Noor sebagai Ketua Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan Ainul Fitriyah sebagai Bendahara pada tanggal 4 Juni 2018 telah mengirimkan surat kepada saudari Badi'atus Sholehah meminta ditundanya rapat penegasan mengenai hasil rapat pada tanggal 10 Agustus 2017. HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON II TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT DAN MENGETAHUI ADANYA RAPAT PENEGASAN PADA TANGGAL 4 JUNI 2018.

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dalam Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor: 11 Tanggal 20 Juni 2014 Pasal 10 ayat (2) yang mengatur:

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tandatangan terima, paling lama 7 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Namun Termohon II menolak untuk hadir, dengan demikian Termohon II telah menggugurkan Hak Suaranya dalam Rapat Pembina. Sehingga Rapat Pembina yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 dibuka dan dipimpin oleh Tergugat I sesuai dengan Berita Acara Rapat Penegasan Kamis, 10 Agustus 2017 (Senin, 4 Juni 2018) adalah sah. Dikarenakan Termohon II yang telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan anggaran dasar menolak untuk hadir dan menggugurkan Hak Suaranya dalam Rapat Pembina, maka Rapat Pembina yang dibuka dan dipimpin oleh Tergugat I tanpa kehadiran Penggugat yang sudah di panggil secara patut sesuai dengan anggaran dasar telah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar.

4. Bahwa dalil angka 5,6 dan 7 Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, karena berdasarkan **Pasal 28 ayat (2) huruf (b) UU YAYASAN** mengatur "Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian anggota pengurus adalah kewenangan pembina" selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) UU YAYASAN mengatur "Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina". Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf pada Pasal 9 ayat (2) yaitu "Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Pengawas merupakan kewenangan pembina" dan pada Pasal 15 ayat (4) mengatur "Jabatan anggota pengurus berakhir ketika diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina".

Hal 11 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kewenangan Pembina dalam Rapat Pembina yang sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan pada angka 2 (dua) jawaban permohonan diatas. Termohon I melalui Rapat Pembina telah memutuskan **"Menyetujui pengunduran diri seluruh Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan Mengangkat Pembina, Pengurus dan Pengawas sesuai dengan Akta No.24 Tanggal 12 September 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf."** Dengan demikian Pengunduran diri Pemohon, Penggantian dan Perubahan Organ Yayasan yang telah diputuskan melalui Rapat Pembina adalah sah.

5. Bahwa angka 9 Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan patut ditolak, karena berdasarkan **dalil angka 3 Jawaban Para Termohon telah membuktikan bahwa Rapat Pembina yang dilakukan oleh Termohon I adalah Sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Selanjutnya Termohon III berdasarkan Berita Acara Rapat Penegasan Kamis, 10 Agustus 2017 (Senin, 04 Juni 2018) telah membuat Akta Nomor: 24 Tanggal 12 September 2018 tentang hal Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan Termohon III telah mengirimkan Akta Nomor: 24 Tanggal 12 September 2018 kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal perubahan data Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar. Dan pada Tanggal 17 September 2018 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011059 tanggal 17 September.** Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) UU YAYASAN yang mengatur **"Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri"** dalam hal ini Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar mengenai Pergantian Organ Yayasan. Dengan demikian perubahan Organ Yayasan Al-Ma'ruf adalah sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Para Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi seluruhnya;

DALAM POKOK PEMOHONAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon II, memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **BENAR** Pemohon adalah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhotul Huffadz Kediri Tabanan yang diberikan Amanah sebagai **Ketua Pengurus** pada Yayasan Al-Ma'ruf (yang bergerak dibidang Sekolah Pendidikan Islam) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H. yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02892.50.10.2014 tanggal 21 Juni 2014.
2. Bahwa **BENAR** Pemohon Selama Menjabat sebagai KETUA PENGURUS sejak Tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan **PEMBERHENTIAN, DAN ATAU PENGANTIAN PENGURUS**, sebagaimana **Keputusan Rapat Pembina** pada Tanggal **6 Juni 2018** dengan Susunan Kepengurusan dalam Yayasan Al Ma'Ruf

adalah sebagai berikut:

Ketua Pembina : **H. A. Zaini Mustafa (almarhum)**
Anggota Pembina : **Hj. Suryani (Termohon I)**
Anggota Pembina : **Mohamad Saifudin (Termohon II)**

Ketua Pengurus : **KH. NUR HADI (Pemohon)**
Wakil Ketua : **H. Miftah Aulawi Noor**
Sekretaris : **Jumari SP**
Bendahara : **Ainul Fitriyah**
Wakil Bendahara : **Ahmad Machrus Zen**

Ketua Pengawas : **Junaidi**
Anggota : **Mohammad Ahmadi**

3. Bahwa **BENAR** Pemohon selama menjadi Ketua Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar, PEMOHON tidak pernah Diberikan Surat Teguran, Maupun Surat Pemberhentian dan Tidak Pernah Pula Diberikan Kesempatan dan Hak Pemohon Untuk Melakukan pembelaan Diri sebelum Pemberhentian dan atau Penggantian Pengurus yayasan, Bahwa Alasan yang Disampaikan Dalam **Rapat Pembina Yayasan yang Dilaksanakan oleh Termohon I Secara Sepihak**, adalah Pengunduran diri dan ataupun Menyatakan Mundur, Sedangkan Pemohon Belum Pernah Membuat Surat atau Menyatakan Pengunduran Diri Kepada Yayasan atau diterima oleh Para Pembina sebagaimana diatur tata caranya dalam **Pasal 14 Ayat 6** Anggaran Dasar Yayasan yang mewajibkan **Pemohonan Pengunduran diri secara Tertulis kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.**
4. Bahwa **BENAR** SAYA Termohon II Selaku Pembina Yayasan Al Ma'Ruf tidak Pernah Hadir Dalam Rapat Pembina Yayasan yang dilaksanakan Sepihak oleh Salah satu Pembina Yayasan yaitu Hj. Suryani (Termohon I), Sehingga Alasan dan Pengunduran Diri PEMOHON, juga termasuk Penggantian dan Pengangkatan Pengurus yang Baru Tersebut adalah Suatu Keputusan yang tidak Berdasarkan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan dimana Keputusan Baru Sah dan Dapat Dijalankan Apabila **Rapat Pembina Dihadiri Sekurang**

Hal 13 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurangnya 2/3 dari Pembina yang ada dan Diputus LEBIH DARI ½ dari Pembina yang Hadir.

5. Bahwa **BENAR** Dalam Rapat Pembina yayasan tertanggal 6 Juni 2018 yang Hanya Dihadiri oleh Hj. Suryani (Termohon I) Telah menyatakan secara Sepihak atas **Munduranya Seluruh Badan Pembina (Termohon I dan Termohon II)** yang kemudian di ikuti dengan Pengangkatan Pembina yang Baru, dan Didalam Rapat Pembina Tersebut juga Menyatakan **Pengunduran Seluruh Pengurus Yayasan** dan Kemudian Mengangkat Pengurus yang baru, dan Lebih Jauh Lagi dalam Rapat Pembina tersebut juga Menyatakan Pengunduran Seluruh Pengawas Yayasan dan kemudian Mengangkat Pengawas Yayasan Yang Baru, Dimana Seluruh Pengunduran Diri Yang Disampaikan Dalam Rapat Pembina Tersebut Tidak ada Proses dan Prosedur Pengunduran Diri sebagaimana Diatur didalam Anggaran Dasar Yayasan yang Seharusnya Pengunduran Diri Dilakukan Secara Tertulis dan ditujukan kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum pengunduran dirinya.
6. Bahwa **BENAR** Rapat Pembina Yayasan pada Tanggal 6 Mei 2018 yang hanya Dihadiri oleh Termohon I (Hj.Suryani) dan tanpa Dihadiri SAYA selaku Termohon II Selaku Pembina Yayasan Al Ma'Ruf juga, Dimana Pemohon Adalah Ketua Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf Diberhentikan dari Jabatannya dengan Alasan PENGUNDURAN DIRI DARI PEMOHON, dimana Pembina Melakukan Pemberhentian dan atau Penggantian Ketua Pengurus yayasan Al Ma'Ruf Merupakan Perbuatan yang Tidak Mengikuti Mekanisme dan Prosedur pada Anggaran Dasar Yayasan sehingga **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN PENGURUS TERSEBUT PENGADILAN DAPAT MEMBATALKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, ATAU PENGGANTIAN TERSEBUT** sebagaimana diatur dalam PASAL 34 UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang Yayasan.
7. **Bahwa BENAR** Berita Acara Rapat Pembina yang diselenggarakan oleh Hj. Suryani (Termohon I) yang Tidak Dihadiri oleh SAYA Termohon II selaku Pembina Yayasan Al Ma'Ruf lainnya ,Serta Pemberian Kuasa Untuk Mencatatkan serta untuk Menghadap Notaris untuk Menuangkan dalam Bentuk PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. (Termohon III) yang kemudian Oleh Termohon III dibuatkan **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor 24 Tanggal 12 September 2018.** Adalah Merupakan Suatu Perbuatan dari Termohon III yang teledor dan Cacat Hukum serta Tidak Berdasarkan Ketentuan di Anggaran Dasar Yayasan maupun Undang-Undang tentang Yayasan Tentang Prosedur dan Tata cara Rapat Pembina Yayasan, sehingga Sudah Sepatutnya Pengadilan Membatalkannya.

Hal 14 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Bahwa BENAR** berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mengatur sebagai berikut:

“ (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas Permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

Sehingga apa yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Tentang Yayasan untuk dapatnya Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam kurun waktu 30 hari Sejak permohonan ini diajukan.

9. Bahwa selain itu, untuk memberhentikan, mengangkat, dan/ataupun melakukan perubahan pada anggaran dasar wajib memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Yayasan Jo. Pasal 11 Ayat 1,2,3, dan 4 Anggaran Dasar Jo. Pasal 36 Ayat 1 sampai dengan Ayat 6 Anggaran Dasar yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan b

2. Kewenangan Pembina Meliputi :

- Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar**
- Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;**

Pasal 11 ayat 1 huruf a,b,c,d,e

1. **Rapat Pembina Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :**
- Dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;**
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;**
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;**
 - Rapat Pembina ke Dua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;**
 - Rapat Pembina KEDUA adalah SAH dan BERHAK Mengambil KEPUTUSAN yang mengikat, Apabila dihadiri LEBIH DARI ½ (satu perdua) Jumlah Anggota Pembina.**

Pasal 11 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

3. Dalam Hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat tidak Tercapai, maka **keputusan diambil berdasarkan Suara Setuju LEBIH DARI ½ (satu perdua) Jumlah Suara yang Sah;**

Hal 15 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat imperative yang artinya semua syarat bersifat mengikat, memaksa (*dwingendrecht*), harus ditaati dan harus dipenuhi keseluruhan syaratnya. Berkaitan dengan uraian nomor 6 dan 7 diatas, maka masing-masing Pembina baik Pembina Nyonya Hajah Suryani (Termohon I) maupun SAYA (Termohon II), dikarenakan Pembina yang Tersisa adalah Dua Orang maka masing-masing hanya mewakili $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Suara anggota Pembina Yayasan Al-Ma'ruf.

10. Bahwa dengan tidak dihadapinya Rapat 6 Juni 2018 oleh SAYA (Termohon II) Otomatis Ketentuan Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 1 huruf a Tidak Terpenuhi yang Mensyaratkan Kehadiran Pembina **PALING SEDIKIT (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina**, Bahwa Rapat Pembina tertanggal 6 Juni 2018 hanya Dihadiri $\frac{1}{2}$ dari Pembina yang Ada (Yaitu Hanya Termohon I saja);

11. **BENAR** Bahwa dalam PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno SH (Termohon III) yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembina tertanggal 6 Juni 2018 yang diadakan oleh Termohon I sendiri dan acara dilangsungkan Dirumah Termohon I yaitu Jalan Cokroaminoto No. 310 Ubung, dimana kemudian Dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat yang Isi nya Melanggar Aturan dalam Anggaran Dasar Yayasan khususnya pada Halaman 2 baris ke 17 dst dinyatakan sebagai berikut:

□ **Bahwa dalam rapat dimaksud telah hadir Pembina Yayasan, sehingga dengan demikian rapat tersebut SAH (QUORUM) dan Dapat Mengambil Keputusan-keputusan yang sah mengenai acara yang dibicarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.**

□ **Bahwa dalam Rapat Tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat ;**

I. **Menyetujui PENGUNDURAN DIRI SELURUH ANGGOTA PEMBINA.**

PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN dst

II. **Mengangkat dan Menetapkan sebagai;**

Pembina : dst

Pengurus : dst

Pengaws :dst

12. **BENAR** Bahwa Rapat Tersebut Hanya Dihadiri Oleh Termohon I saja sebagai Pembina sehingga Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan KUORUM adalah dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari Pembina sehingga Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018 **TIDAK DAPAT DINYATAKAN KUORUM** yang **DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN SAH DAN MENGIKAT**, Sehingga Keputusan yang Dihasilkan oleh Rapat Pembina yang hanya Dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ Pembina dan Diputuskan oleh $\frac{1}{2}$ Pembina yang hadir adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT** sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.

Hal 16 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak sahnya Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 tersebut, maka **KEPUTUSAN YANG DIAMBIL “Menyetujui PENGUNDURAN DIRI SELURUH ANGGOTA PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN”** maupun **Pengangkatan dan Menetapkan sebagai Pembina Pengurus dan Pengawas** harus dinyatakan **Batal Demi Hukum dan Tidak mempunyai kekuatan Mengikat**.
14. Bahwa dengan Demikian Dengan Batal demi hukum Keputusan Rapat Pembina Yayasan tertanggal 6 Juni 2018 tersebut Secara Otomatis Organ Yayasan Al Ma'Ruf Baik itu Pembina, Pengurus maupun Pengawas Kembali Lagi Seperti sedia kala yaitu berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H.
15. **Bahwa BENAR** Akibat dari Diadakannya Rapat Pembina yayasan tertanggal 6 Juni 2018 tersebut yang Mengakibatkan Pergantian Ketua Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf dan Pengangkatan Ketua Pengurus Yayasan yang Baru Jelas Jelas telah dapat Diuraikan dalam Dasar Permohonan sebagaimana Tersebut Diatas, Sedangkan Dengan Pengangkatan Pengurus Yayasan yang Baru Tersebut Menjadikan Situasi dan Kondisi Serta Proses Belajar mengajar Baik Guru Guru dan Kepala Sekolah Tiap Hari Mendapatkan Terror dan Ancaman untuk Diberhentikan dari Jabatannya dan Terror terror lainnya yang sangat meresahkan Seluruh Pembina, Pengurus, Pengawas, Guru Guru dan Kepala Sekolah dilingkungan Al Ma'Ruf, Sehingga untuk Mencegah dan menghindarkan Permasalahan Hukum Lainnya Seperti Pemecatan dan atau Pemberhentian Guru Guru dan Kepala Sekolah oleh Pengurus yang Baru yang sangat Mengganggu dengan dikeluarkannya Surat Peringatan, Surat Pemberhentian dan Surat Pengosongan Ruang Kantor Dll sehingga Mohon Kiranya untuk dapat di Kabulkan Penetapan Sementara (dalam Provisionil) agar Pembina, Pengurus dan Pengawas yang Baru diangkat Berdasarkan Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018 Dinyatakan tidak dapat Melaksanakan dan Membuat Kebijakan serta Keputusan Apapun yang mengikat di yayasan Al Ma'RUF Sampai dengan Dikabulkannya Permohonan ini oleh Pengadilan.
16. Bahwa Berkaitan Dengan JAWABAN DARI TERMOHON I DAN TERMOHON III dapat kami Sampaikan Bantahan Bantahan selaku Termohon II yang tidak setuju dengandalil Angka 1 Jawaban Termohon I dan III, bahwa selaku Termohon II **TIDAK MENOLAK / SETUJU** dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;
17. Bahwa dalil Angka 2 Jawaban Termohon I dan III kabur, karena **mencampur adukkan** antara Pertanggung Jawaban Pidana dan Penyelesaian Perdata dalam Permohonan Pemohon ini.
18. Bahwa dalil Angka 3 Jawaban Termohon I dan III tidaklah benar, Bahwa Undangan yang Disampaikan oleh Termohon I tidak mengikuti Aturan dan tata

Hal 17 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Penyampaian Undangan dari Pembina yayasan , dimana Agenda dalam undangan Tidak Jelas dan Tempat Pelaksanaannya tidak diulakukan di Tempat Kedudukan Yayasan. Artinya Saya tidak memiliki kewajiban hadir untuk itu. Selain itu, **tanggal pemanggilan** yang dilakukan sesuai apa yang didalilkan Termohon I dalam Jawabannya adalah tertanggal 28 Mei 2019 dan dikirim tanggal 29 Mei 2019, sedang penyelenggaraan rapat di agendakan tanggal 4 Juni 2019. Dimana sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 10 Ayat 2 Anggaran dasar menyatakan bahwa **“Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina Secara Langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.”** Artinya saudara Termohon I **telah lalai** dengan ketentuan yang ada didalam anggaran dasar mengenai waktu pemanggilan rapat Pembina.

19. Bahwa dalil angka 5 permohonan Termohon I dan Termohon III **keliru**, karena:

- ☐ Mengenai sah atau tidaknya rapat Pembina tersebut telah SAYA uraikan diatas, sehingga SAYA tetap pada dalil SAYA bahwa itu tidaklah sah dan batal demi hukum.
- ☐ Mengenai **Perubahan Anggaran Dasar**, saudara Termohon I dan III tidak dengan cermat memperhatikan anggaran dasar. Dimana **Anggaran Dasar telah mengatur** bagaimana mekanisme perubahan Anggaran Dasar, sehingga tidaklah tepat dalil saudara Termohon I dan III di dasarkan dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang - Undang NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang Yayasan.

Dalam Provisi.

Menerima dan Menetapkan dalam Penetapan Sementara (Provisionil) dari Permohonan Pemohon.

Dalam Permohonan:

Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Termohon I, II dan III, Pemohon mengajukan Replik, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon I, III memberikan Duplik pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Termohon II dipersidangan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya pihak Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102061212500002, atas nama KH. NOOR HADI, diberi tanda P – 1 ;

Hal 18 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Hj. Sri Subekti, SH, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02892.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Mar'uf Denpasar tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy dari Foto Copy (Asli ada pada Termohon I dan III) berupa : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy dari Foto Copy (Asli ada pada Termohon I) berupa : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU—AH.01.06-0011059, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Peringatan III (tiga) yang ditujukan kepada : 1. Peny. Marlisyawardhany, S.Pd.SD, 2. Uswatul Hasanah, S.Pd.I, 3. Rifa 'I, S.Pd.M.Pd.I, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 109/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Raudlatul Athfal (RA) Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama Uswatun Hasanah, S.Pd.I, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 110/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama : Peny Marlisyawardhany, S.Pd.SD, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 111/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ma'ruf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama : Ahmad Rosyid, S.Pd.I, diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 112/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama : Rifa'i, S.Pd.M.Pd.I, diberi tanda P – 10 ;
11. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 113/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap di Yayasan Al Ma'Ruf Denpasar atas nama : Uswatun Hasanah, diberi tanda P – 11 ;
12. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru Nomor : 114/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap di

Hal 19 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Al Ma'Ruf Denpasar atas nama : Peny Marlistya Wardhany,
S.Pd.SD, diberi tanda P – 12 ;

13. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru
Nomor : 115/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap di
Yayasan Al Ma'Ruf Denpasar atas nama : Ahmad Rosyid, Sp.Pd.I, diberi
tanda P – 13 ;

14. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan dari Pengurus Baru
Nomor : 116/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap di
Yayasan Al Ma'Ruf Denpasar atas nama : Rifa'i, Sp.M.Pd.I, diberi tanda P –
14 ;

15. Foto copy dari foto copy berupa : Berita Acara Rapat Penegasan pada hari
Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 (Senin, 04 Juni 2018), diberi tanda P – 15 ;

16. Foto copy dari print out berupa : Screen Capture Hand Phone Kepala
Sekolah dan Guru-guru di Lingkungan Yayasan Al. Ma'Ruf Denpasar yang
berisikan intimidasi dan ancaman baik dari Pengurus Baru maupun dari
Pengacara Termohon I, diberi tanda P – 16 ;

17. Foto cop sesuai Aslinya berupa : Surat Penegasan Ketua Yayasan Al Mar'uf
Nomor : 60/YAD/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P – 17 ;

Bahwa, surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 17 tersebut diatas
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon
tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak
Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama : **Dr. I NYOMAN
ALIT SUPADMA, SH.,MKN**, dan telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama
yang dianutnya untuk memberi pendapat yang benar tidak lain dari pada yang
sebenarnya, kemudian memberi pendapat sebagai berikut :

1. Dr. I NYOMAN ALIT SUPADMA, SH.,MKN,

- Bahwa, dalam Yayasan memiliki Badan Pembina, Badan Pengurus dan
Badan Pengawas ;
- Bahwa, Badan Pembina tugasnya mengatur seluruh kepentingan yang diatur
dalam Badan Pengawas dan Badan Pengurus seperti mengubah Undang-
undang Dasar Yayasan, Badan Pengurus terdiri dari : Sekretaris dan
Bendahara yang tugasnya mengurus jalannya Yayasan, Badan Pengawas
tugasnya mengawasi pelaksanaan dari Pengurus agar sesuai dengan apa
yang telah dirapatkan ;

Hal 20 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa, kewenangan Badan Pembina melakukan perubahan Undang-undang Dasar Yayasan, memberhentikan Pengurus dan Pengurus, termasuk mengangkat Pembina ;
- Bahwa, dalam rapat Pembina yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pamanggilan dengan surat yang ada tanda terimanya, dan dapat juga dilakukan tanpa surat tetapi harus dihadiri oleh semua anggota Pembina;
- Bahwa, dalam undangan rapat harus ditentukan berisi : hari, tanggal, bulan, tahun, tujuan surat, jabatan apa, waktu rapat diadakan ; tanggal, hari, jam, agenda rapat dan tempat diadakan rapat ;
- Bahwa, dalam panggilan rapat oleh Pembina dilakukan boleh diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di salah satu tempat di wilayah Negara Republik Indonesia, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dalam suatu rapat Pembina Korum atau tidak korum, kalau dalam rapat Pembina Yayasan harus dihadiri 2/3 dari anggota, kalau Pembina berjumlah 3 (tiga) orang, yang hadir harus 2 (dua) orang, apabila tidak hadir 2 (dua) orang harus dilakukan rapat kedua dan dilakukan pemanggilan, maka ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah), kalau tidak dapat dipenuhi maka rapat tidak sah, kalau rapat tetap dilakukan maka rapat tidak sah/ tidak korum ;
- Bahwa, kalau satu orang Pembina meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang, maka harus dihadiri oleh 2/3 dari 2 (dua) orang tersebut, dan dilihat dari skup jabatan Yayasan kalau satu orang meninggal maka keduanya harus hadir ;
- Bahwa, kalau sudah meninggal maka yang bersangkutan tidak wajib hadir karena sudah meninggal ;
- Bahwa, apabila Pemina berjumlah 2 (dua) orang yang harus hadir adalah keduanya karena orang tidak bisa dipecah ;
- Bahwa, kalau yang hadir hanya satu orang maka rapat tidak korum, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
- Bahwa, hasil rapat tersebut harus berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris, kalau hal tersebut berupa perubahan pengurus maka harus dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Notaris laporan tersebut diterima oleh KEMENKUMHAM melalui data elektronik ;
- Bahwa, kalau berita acara rapat yang dibuat tidak dihadapan Notaris/dibawah tangan kewajiban penyelenggara rapat pembina dibuat dalam bentuk BKR ;
- Bahwa, yang diberi kuasa tidak boleh menambah-nambah apa yang dihasilkan dalam rapat, kuasa hanya diberikan untuk menunjukkan hasil rapat ;

Hal 21 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam rapat korum kalau rapat dihadiri 2/3 atau lebih dari ½ dan dapat disimpulkan dalam tanda tangan peserta rapat ;
- Bahwa, yang wajib tanda tangan rapat adalah : Ketua rapat, Notulen, kalau anggota 2 (dua) orang cukup ditanda tangani oleh keduanya, tidak harus dicantumkan korum ;
- Bahwa, kalau rapat tidak korum kemudian dinyatakan korum berarti salah, hasil rapat tidak sah ;
- Bahwa, Pengurus itu dapat berhenti karena meninggal dunia dan mengundurkan diri ;
- Bahwa, kalau pengurus mengundurkan diri harus 30 hari sebelum ia hari kapan mengundurkan diri secara tertulis, setelah itu pengurus mengadakan rapat untuk mengganti pengurus yang mengundurkan diri ;
- Bahwa, Pengurus juga dapat mengganti pengurus dalam masa jabatan sepanjang dilakukan dalam rapat dan dengan alasan yang kuat;
- Bahwa, pemberhentian Pengurus oleh Pembina wajib korum karena ia diputuskan dalam rapat yang korum ;
- Bahwa, anggaran Dasar Yayasan merupakan rule of law, maka harus wajib diikuti Anggaran Dasar Yayasan tersebut, karena hal itu merupakan Undang-undang Dasar Yayasan ;
- Bahwa, bagi yang dirugikan dari hal tersebut, maka bisa mengajukan Pembatalan ;
- Bahwa, pengunduran diri dilakukan dengan surat, tapi kalau Pembina sudah lengkap, pengurus menyetujui kalau surat itu yang bersangkutan mengundurkan diri sepanjang kesepakatan dari Pembina dan Pengurus rapat;
- Bahwa, dalam keputusan rapat Pembina menyetujui pergantian seluruh anggota Pembina, artinya memang pembina tersebut mengundurkan diri seluruhnya, apakah dalam rapat tersebut ia mengundurkan diri dalam rapat secara lisan ?, kalau tidak berarti tidak sah, begitu juga dalam pengurus ;
- Bahwa, kalau semua mengundurkan diri berarti Yayasan tidak mempunyai organ, kalau terjadi seperti itu harus dilakukan rapat gabungan, kalau pengurus maka Pembina yang menentukan dalam rapat;
- Bahwa, kalau ketiga organ tidak ada maka dilakukan dalam rapat gabungan antara Pembina, pengurus dan pengawas ;
- Bahwa, kalau pengurus dinyatakan menghendaki secara sepihak maka ia berhak mengajukan laporan/gugatan ;
- Bahwa, dalam Yayasan perubahan pembina, pengurus dan pengawas harus dilaporkan 30 hari paling lambat harus sudah dilaporkan hasil rapat tersebut, kalau lebih dari itu berarti tidak sah ;

Hal 22 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau ada 2 orang Pembina, untuk korum harus hadir keduanya ;
- Bahwa, dewasa artinya kedewasaan terkait dengan perbuatan hukum, dalam Undang-undang Perdata pengertian dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, dalam Undang-undang Notaris, dewasa adalah sudah berumur 18 tahun ;
- Bahwa, dalam Yayasan akan selalu terkait dengan tindakan-tindakan hukum, misalnya Pembina mempunyai fungsi yang luas, dapat memecat pengurus, tidak boleh dianggap Pembina yang melanggar Undang-undang/ketentuan Undang-undang ;
- Bahwa, kalau Pembina yang sudah dipanggil tidak hadir maka dianggap tidak korum ;
- Bahwa, dalam pengertian rapat pertama 2/3 harus hadir, dalam rapat kedua tetap tidak hadir, maka tidak korum, karena dalam Yayasan menganut sistim musyawarah untuk mufakat ;
- Bahwa, dalam Yayasan tidak dikenal rapat Penegasan ;
- Bahwa, kalau rapat pertama sama isinya dengan rapat kedua apa urgensinya untuk rapat kedua ?, berarti tidak bisa dilaksanakan, kecuali untuk menentukan pemenuhan 30 hari untuk lapor ke Kemenkumham ;
- Bahwa, pergantian pengurus Yayasan diputuskan dalam rapat Pembina, kemudian lapor pada Kemenkumham dari hari ini sampai hari ke-30 ;
- Bahwa, jabatan tersebut berakhir karena permasalahan jangka waktu, ketika masa jabatan berakhir tidak bisa mengatasknakan Yayasan ;
- Bahwa, dengan berakhirnya jabatannya pengurus, harus dilakukan rapat Pembina untuk menunjuk badan pengurus ;
- Bahwa, kalau rapat pertama dan kedua hadir, pada rapat ketiga tidak hadir dan sudah dipanggil sebanyak tiga kali kemudian dilakukan keputusan, hal tersebut tetap tidak korum ;
- Bahwa, kalau Pembina yang tidak hadir dan sudah dipanggil sebanyak tiga kali tetap tidak hadir, rapat tetap tidak korum dan tidak sah;
- Bahwa, apabila dalam rapat satu Pembina berhalangan hadir, tapi tetap mengadakan rapat, tidak dapat dikatakan setuju atau tidak setuju kalau pembinanya dua orang ;

Atas pendapat ahli dari pihak Pemohon tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon I, III di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Tembusan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah

Hal 23 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. KH. Noor Hadi, tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.1,3 – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Tembusan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. H. Moh. Syaifuddin, tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.1,3 – 2 ;
 3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat dari Hj. Suryani kepada Bpk. H. Miftahul Aulawi Noor perihal : Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016, tertanggal 03 Maret 2016, diberi tanda T.1,3 – 3 ;
 4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. H. Miftah Aulawi Noor, tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.1,3 – 4 ;
 5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Tembusan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.1,3 – 5 ;
 6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Tembusan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Ketua Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H. Mahrusun, M.Pd.I, tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.1,3 – 6 ;
 7. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada Achmad Mahrus Zen, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T.1,3 – 7 ;

Hal 24 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada Badi Atussolihah, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T.1,3 – 8 ;
9. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada Lailatul Qodriyah, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T.1,3 – 9 ;
10. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada Ibu Ainul Fitriyah, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T.1,3 – 10 ;
11. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada H.M. Syaifuddin, tertanggal 29 Mei 2018, diberi tanda T.1,3 – 11 ;
12. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat berupa : Undangan Rapat Seluruh Organ Yayasan Al-Mar'uf Denpasar dari Hj. Suryani kepada Bpk. Jumari, tertanggal 2 Juni 2018, diberi tanda T.1,3 – 12 ;
13. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Permohonan Penundaan Rapat, tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda T.1,3 – 13 ;
14. Foto Copy dari foto copy berupa : Berita Acara Rapat Penegasan Kamis, 10 Agustus 2017 (Senin, 04 Juni 2018), diberi tanda T.1,3 – 14 ;
15. Foto Copy dari foto copy berupa : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 25 Juni 2018, Nomor B/271/VI/2018/Reskrim, atas nama tersangka Mohammad Saifuddin, diberi tanda T.1,3 – 15 ;
16. Foto Copy dari foto copy berupa : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 25 Juni 2018, Nomor B/272/VI/2018/Reskrim, atas nama tersangka Supeni Mayangsari Als. Bu Jero, diberi tanda T.1,3 – 16 ;
17. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat, hari Kamis tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda T.1,3 – 17 ;
18. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Badan Pembina Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. Drs. H. Mahrusun, M.Pd.I, tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda T.1,3 – 18 ;
19. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar dari Hj. Suryani kepada Badan Pembina Yayasan Al-Ma,ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. H. Ahmad Qosim, tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda T.1,3 – 19 ;

Hal 25 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Mohon Penjelasan/Keterangan secara Tertulis Masalah Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar dari Hj. Suryani kepada Badan Pembina Yayasan Al-Ma, ruf Denpasar pada tahun anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bpk. H. Mahrusun, tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda T.1,3 – 20 ;
21. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat Nomor barcode 15966816405 tanggal 13 Juli 2018 kepada Bpk. H. Saifudin, selanjutnya diberi tanda T.1,3 – 21 ;
22. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat tertanggal 24 September 2018 perihal : Undangan Rapat ditujukan kepada K.H. Noor Hadi, diberi tanda T.1,3 – 22 ;
23. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat Nomor barcode 15626407060 tanggal 1 Oktober 2018 kepada K.H. Noor Hadi, perihal : Undangan Rapat, diberi tanda T.1,3 – 23 ;
24. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat Nomor barcode 15626407060 tanggal 1 Oktober 2018 kepada M. Saifudin, perihal : Undangan Rapat, diberi tanda T.1,3 – 24 ;
25. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat Nomor barcode 15626407086 tanggal 1 Oktober 2018 kepada H. Miftah Aulawi Noor, perihal : Undangan Rapat, diberi tanda T.1,3 – 25 ;
26. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Bukti Pengiriman Surat Nomor barcode 15626407099 tanggal 1 Oktober 2018 kepada Ainul Fitriyah, perihal : Undangan Rapat, diberi tanda T.1,3 – 26 ;
27. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Bpk. Jumari, tertanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 27 ;
28. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Bpk. Najmuddin, tertanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 28 ;
29. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Ibu Peny Marlstyawardhany, tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 29 ;
30. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Ibu Uswatun Hasanah, tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 30 ;
31. Foto Copy sesuai Aslinya, photo print. berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Bpk. Ahmad Rosyid, tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 31 ;

Hal 26 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto Copy dari foto copy berupa : Tanda Terima Surat perihal : Surat Undangan Rapat dari Hj. Suryani kepada Bpk. Rifa'i, tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 32 ;

33. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Berita Acara Rapat Yayasan Al-Mar'uf Denpasar pada tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda T.1,3 – 33 ;

34. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Salinan Akta No. 24 tanggal 12 September 2018, perihal Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Mar'uf Denpasar, diberi tanda T.1,3 – 34 ;

35. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Nomor AHU-AH.01.06-0011059, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Mar'uf Denpasar , diberi tanda T.1,3 – 35 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.1,3 – 1 sampai dengan T.1,3 - 35 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Termohon I, III tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Termohon I, III tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171041009760003 atas nama Mohamad Saifudi, diberi tanda T.2 – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Mar'uf Nomor 22 Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda T.2 – 2 ;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02892.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Mar'uf Denpasar tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda T.2 – 3 ;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Peringatan III (tiga) Nomor : 107/YP/ALM-DPS/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019, yang ditujukan kepada Peny Marlistwawardhany, diberi tanda T.2 – 4 ;
5. Foto Copy dari foto copy berupa : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al-Mar'uf Denpasar kepada Notaris I Gede Semester Winarno, SH, tertanggal 17 September 2016, diberi tanda T.2 – 5 ;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Peringatan III (tiga) Nomor : 107/YP/ALM-DPS/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019, yang ditujukan

Hal 27 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada : 1. Peny Marlistwawardhany, 2. Rifa'i, S.Pd, M.Pd.I, 3. Uswatun Hasanah, S.Pd.I, 4. Ahmad Rosyid, S.Pd.I, diberi tanda T.2 – 6 ;
7. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Dari Pengurus Baru Nomor : 109/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Raudlatul Athfal (RA) Yayasan Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020, tanggal 25 Juli 2019 atas nama Uswatun Hasanah, S.Pd.I, diberi tanda T.2 – 7 ;
8. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 110/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama Peny Marlistyawardhany, S.Pd.SD, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 8 ;
9. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 111/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama Ahmad Rosyid, S.Pd.I, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 9 ;
10. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 112/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020 atas nama Rifa'i, M.Pd.I, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 10 ;
11. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 113/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap Saudari Uswatun Hasanah, S.Pd.I, Yayasan Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 11 ;
12. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 114/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap saudara Peny Marlistyawardhany, S.Pd.SD, Yayasan Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 12 ;
13. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 115/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap saudara Ahmad Rosyid, S.Pd.I, Yayasan Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 13 ;
14. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keputusan Nomor : 116/YP/ALM-DPS/VII/2019 tentang Pemberhentian Guru Tetap saudara Rifa'i, M.Pd.I, Yayasan Al-Mar'uf Denpasar Tahun Pembelajaran 2019/2020, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.2 – 14 ;
15. Foto Copy dari foto copy berupa : Berita Acara Rapat Penegasan Kamis, 10 Agustus 2017 (Senin, 04 Juni 2018), tertanggal 06 Juni 2018, diberi tanda T.2 – 15 ;

Hal 28 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy dari Print Out berupa : Screen Capture Hand Phone Kepala Sekolah dan Guru di Lingkungan Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, diberi tanda T.2 – 16 ;

17. Foto Copy dari foto copy berupa : Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-15042019-0001 atas nama M. Zaini, tertanggal 23 April 2019, diberi tanda T.2 – 17 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.2 – 1 sampai dengan T.2 - 17 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Termohon II tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Termohon II tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, III telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 16 September 2019, sedangkan Termohon II tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan agar Pengadilan menetapkan dalam penetapan sementara (Provisionil), selama proses pemeriksaan dan persidangan permohonan ini, agar Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diangkat berdasarkan Rapat Pembina Tanggal 6 Juni 2018, dinyatakan tidak dapat melaksanakan dan membuat kebijakan serta Keputusan apapun yang mengikat di Yayasan Al Ma'ruf sampai dengan dikabulkannya/ditolaknya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon perihal penetapan sementara ini (Provisionil), Termohon I dan Termohon III menanggapi dengan menyatakan dalil Pemohon dalam Provisi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, dikarenakan Pembina, Pengurus dan Pengawas sesuai dengan Akta Nomor: 24 Tanggal 12 September 2018 yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011059. Sehingga sudah sepatutnya yayasan

Hal 29 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 12 September 2018 demi kepastian hukum, dengan demikian hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan patut ditolak. Dikarenakan selama ini Yayasan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah ada masalah sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi ini, hakim berpendapat permohonan penetapan sementara (Provisi) ini tidak didasarkan pada alasan-alasan yang memerlukan tindakan-tindakan yang segera atau sangat mendesak, oleh karenanya tidaklah memenuhi persyaratan untuk mengabulkan tuntutan Provisi tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat tuntutan Provisi Pemohon harus ditolak ;

DALAM POKOK PERMOHONAN.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan aquo adalah adanya permintaan dari Pemohon mengenai pembatalan Rapat Pembina dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Tergugat III yang melanggar Ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan serta pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pengurus Yayasan Al Ma'ruf dan mengembalikan sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan Al Ma'ruf sebelumnya;

Menimbang bahwa Termohon I dan III dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan menyatakan Rapat Pembina digelar karena Pemohon dan Termohon II telah menyalahgunakan keuangan Yayasan Al Ma'ruf untuk kepentingan pribadi, dan Rapat Pembina ini telah dilakukan sesuai dengan UU Yayasan dan Anggaran Dasar, karena Termohon II sebagai pembina telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan Anggaran Dasar menolak untuk hadir maka Rapat Pembina yang dipimpin oleh Termohon I telah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon II pada pokoknya menanggapi membenarkan dalil permohonan Pemohon dan mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon I dan Termohon III maka berdasarkan pasal 283 RBg merupakan kewajiban dari Pemohon untuk terlebih dahulu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, maka diperoleh permasalahan hukum dalam perkara ini yaitu apakah benar Rapat Pembina yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018 adalah melanggar Anggaran Dasar Yayasan?;

Hal 30 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur pada pokoknya apabila terjadi pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar maka atas Permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan (mewakili kepentingan umum) maka Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan pada Pasal 14 Ayat (2) huruf f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, mengatur bahwa "Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar."

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan dimana Keputusan Baru Sah dan Dapat Dijalankan Apabila Rapat Pembina Dihadir sekurang Kurangnya 2/3 dari Pembina yang ada dan Diputuskan LEBIH DARI ½ dari Pembina yang Hadir, hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 Ayat 2 huruf a dan b yaitu:

1. Kewenangan Pembina Meliputi :
 - a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.;

Pasal 11 ayat 1 huruf a,b,c,d,e

2. Rapat Pembina Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - a. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;
 - b. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b , harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - c. Rapat Pembina ke Dua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan Paling Lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;
 - d. Rapat Pembina KEDUA adalah SAH dan BERHAK Mengambil KEPUTUSAN yang mengikat, Apabila dihadiri LEBIH DARI 1/2 (satu per dua) Jumlah Anggota Pembina.

Hal 31 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat 3 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat tidak Tercapai ,
maka keputusan diambil berdasarkan Suara Setuju LEBIH DARI 1/2 (satu perdua)
Jumlah Suara yang Sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan antara organ
kepengurusan pada Yayasan Al Ma'ruf, yang merupakan Yayasan yang bergerak
dibidang Sekolah Pendidikan Islam, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian
Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 tertanggal 20 Juni 2014 di hadapan Notaris Nyonya
Hajah Sri Subekti, S.H. yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02892.50.10.2014 tanggal
21 Juni 2014 (bukti P-2), dimana Susunan Kepengurusannya adalah sebagai
berikut:

Ketua Pembina	: H. A. Zaini Mustafa (almarhum) ;
Anggota Pembina	: Hj. Suryani (Termohon I) ;
Anggota Pembina	: H. Mohamad Saifudin (Termohon II) ;
Ketua Pengurus	: KH. NUR HADI (Pemohon) ;
Wakil Ketua	: H. Miftah Aulawi Noor ;
Sekretaris	: Jumari SP ;
Bendahara	: Ainul Fitriyah ;
Wakil Bendahara	: Ahmad Machrus Zen ;
Ketua Pengawas	: Junaidi ;
Anggota	: Mohammad Ahmadi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai pembuktian
yang diajukan oleh para pihak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan T2-2, berupa Akta Pendirian
Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani
di hadapan Notaris Nyonya Hj. Sri Subekti, SH, (berikut pengesahannya yaitu bukti
surat P-3) yang menerangkan mengenai pendirian Yayasan Al Ma'ruf dengan
susunan organ Yayasan dimana mendudukkan Pemohon sebagai Ketua Pengurus,
Termohon I dan Termohon II sebagai Anggota Pembina, dan didalam Akta Pendirian
ini juga terdapat Anggaran Dasar Yayasan, yang mengatur segala hal yang
berkaitan dengan Yayasan Al Ma'ruf, maka segala tindakan organ kepengurusan
Yayasan harus berdasarkan Anggaran dasar ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan TI,III- 34, Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya
memuat Pernyataan Keputusan Rapat yayasan Al Ma'ruf Denpasar, yang mana
rapat telah dilakukan oleh Termohon I sebagai anggota Pembina yang diantaranya
menerangkan:

- Telah dilakukan Rapat Badan Pembina Yayasan pada tanggal 6 Juni 2018
bertempat di Jalan Cokroaminoto Nomor 310, Kelurahan/Desa Ubung,
Kecamatan Denpasar Utara, kota Denpasar, Provinsi Bali;

Hal 32 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah hadir pembina yayasan , sehingga dengan demikian rapat tersebut sah (quorum) dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara yang dibicarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasarnya;
- Telah diambil keputusan secara bulat, menyetujui pengunduran diri seluruh anggota pembina, pengurus dan pengawas Yayasan kemudian mengangkat dan menetapkan Pembina baru, pengurus baru dan pengawas baru;
- Telah diberikan kuasa kepada Termohon I untuk menyatakan hasil keputusan rapat dimaksud dalam suatu Akta Notaris;
- Telah dinyatakan terhitung mulai tanggal 6 Juni 2018, susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah dengan kepengurusan yang baru, yaitu Termohon I berkedudukan sebagai Ketua Pembina dengan anggota Ahmad Machrus Zen dan Nona Lailatul Qodriyah, kemudian Ketua Pengurus Badi'a Tussolihah dengan Sekretaris Nyonya Manik Sri Rahayu, bendahara Nona Tari Rosita Yuliani, dan Ketua Pengawas Tuan Haji Khoerun, dengan anggota Tuan Haji Mohamad Toha;
- Termohon I telah menjamin akan kebenaran identitas nya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan TI,III- 34, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yang menurut dalil Pemohon Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara Rapat (PKR) ini haruslah dibatalkan karena selain tata caranya dan Prosedur yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, Bahwa Dalam Rapat Pembina Tersebut Telah Ditolak oleh Pembina II yang Tidak Hadir Dalam Rapat Pembina Tersebut akan Tetapi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dinyatakan oleh Termohon I Telah Kuorum padahal hanya dihadiri oleh Termohon I sendiri sebagai pembina sehingga tidak dapat dikatakan sebagai rapat pembina yang Kuorum;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon diatas, Termohon I telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Pemohon saat menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban tahunan dan Pemohon dan termohon II telah menyalahgunakan keuangan Yayasan Al-Ma'ruf untuk kepentingan pribadi, Rapat Pembina telah dilakukan sesuai dengan UU YAYASAN dan Anggaran Dasar, dimana Rapat Pembina telah dilakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar tentang sahnya Rapat Pembina yaitu "dihadiri oleh 2/3 Anggota Pembina". Dikarenakan H.A. Zaini Mustofa sebagai Pembina telah meninggal maka hanya tersisa 2 (dua) Pembina yaitu Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon II menanggapi dengan menyatakan bahwa Termohon II selaku Pembina Yayasan Al Ma'Ruf tidak Pernah Hadir Dalam Rapat Pembina Yayasan yang dilaksanakan Sepihak oleh Salah satu Pembina Yayasan yaitu Hj. Suryani (Termohon I), sehingga

Hal 33 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat pembina yang telah dilaksanakan tidak Kuorum karena hanya Termohon I yang hadir sebagai pembina, oleh karenanya alasan dan Pengunduran Diri PEMOHON, juga termasuk Penggantian dan Pengangkatan Pengurus yang Baru Tersebut adalah Suatu Keputusan yang tidak Berdasarkan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Pemohon dan tanggapan dari Termohon I dan III tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah Rapat Pembina telah dilakukan sesuai dengan UU YAYASAN dan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa dengan adanya tenggang waktu kerja untuk penyelesaian perkara permohonan ini menurut Hakim hitungan pertama sejak dimulainya persidangan dalam perkara ini dengan dihadiri lengkap oleh para pihak yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019, maka telah terpenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. I Nyoman Alit Supadma, SH, MKn sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon I dan Termohon III mengajukan Bukti Surat T.1,3-1 sampai dengan T.1,3- 35 namun tidak menghadirkan saksi sedangkan Termohon II mengajukan bukti surat T.2-1 sampai dengan T.2-17 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 sebagaimana diatas, yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon (K.H. Nur Hadi) mempunyai kedudukan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al Ma'ruf Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Ny. Hj. Sri subekti, SH sebagai Ketua Pengurus dalam organ Yayasan AL Ma'ruf, yang telah diganti berdasarkan Keputusan rapat pada tanggal 12 september 2018, oleh karenanya Pemohon dapat dikatakan sebagai Pihak Yang Berkepentingan dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Anggaran Dasar Yayasan sesuai bukti P-2 tersebut juga mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengunduran diri, pemberhentian maupun pengangkatan baik Pembina, Pengurus maupun Pengawas, yaitu untuk pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

Menimbang, bahwa didalam Anggaran Dasar Yayasan sesuai bukti P-2 tersebut juga mengatur mengenai prosedur dan tata cara sah nya Rapat Pembina, yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina, dan kemudian apabila tidak lengkap dapat dilakukan rapat Pembina yang kedua yang mana dalam rapat Pembina yang kedua ini dapat dinyatakan sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pembina;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02892.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Ma'ruf

Hal 34 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 21 Juni 2014, yang mendudukkan Pemohon sebagai Ketua Pengurus;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 yang sama dengan bukti surat T I, III – 34, merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Termohon III, yang pada pokoknya menyatakan Termohon I sebagai penghadap yang merupakan Pembina Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, yang telah diberi kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan hasil keputusan rapat dimaksud ke dalam suatu akta Notaris, telah menerangkan adanya Rapat Badan Pembina pada tanggal 6 juni 2018, bertempat di Jaln Cokroaminoto No.310 Kelurahan Ubung, Denpasar dan telah dihadiri Pembina Yayasan sehingga telah sah (quorum) dan dapat mengambil keputusan keputusan yang sah, dan dalam rapat tersebut telah diambil keputusan yang bulat tentang Pengunduran Diri seluruh anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan kemudian mengangkat dan menetapkan kepengurusan Yaysan yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-5 yang sama dengan bukti surat T I, III – 35, yang merupakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Al Ma'ruf Denpasar dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 17 September 2018, yang telah menerima dan mencatat Akta Notaris Nomor 24 tanggal 12 September 2018 yang dibuat oleh Termohon III mengenai Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan Al Ma'ruf Denpasar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-6 sampai dengan P-14 (sama dengan T.2-6 sampai dengan T.2-14), yang menerangkan Pengurus Baru yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 12 September 2018 telah melakukan perbuatan hukum sepihak dengan melayangkan surat peringatan dan pemberhentian terhadap Kepala sekolah dibawah Yayasan al Ma'ruf;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-15 yang sama dengan bukti surat T I, III – 14 dan T.2-15, berupa Berita Acara Rapat Penegasan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, bertempat di Kediaman Termohon I, Jalan Cokroaminoto No.310 Ubung Denpasar, yang untuk Organ Pembina hanya dihadiri oleh Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018, yang dipimpin oleh Termohon I yang membahas diantaranya tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, terutama mengenai pergantian kepengurusan personalia Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, kemudian juga diputuskan mengenai Pemberian kuasa kepada Termohon I untuk menyatakan hasil rapat dalam suatu akta perubahan sesuai yang dibuat di hadapan Notaris (Termohon III), dan menugaskan Notulen Rapat untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar yayasan kepada Menteri melalui Notaris (Termohon III);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-16 (T.2-16), berupa Screen Capture Hand Phone Kepala Sekolah dan Guru-guru di Lingkungan Yayasan Al.

Hal 35 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'Ruf Denpasar yang berisikan intimidasi dan ancaman baik dari Pengurus Baru maupun dari Pengacara Termohon I;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-17, berupa Surat Penegasan Ketua Yayasan Al Mar'uf Nomor : 60/YAD/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, tentang penegasan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Kepala Sekolah dan Guru guru Yayasan Al Ma'ruf yang diberhentikan oleh Pengurus Yayasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tanggapan Termohon II, maka hakim berkesimpulan karena Termohon II mendalilkan selaku Pembina Yayasan Al'Maruf tidak pernah hadir pada rapat pembina Yayasan Al'Maruf dan juga tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pembina, maka hal tersebut merupakan pengakuan dari Termohon II bahwa sebagai Pembina, Termohon II tidak pernah hadir pada saat rapat pembina Yayasan Al'Maruf dan tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH, MKn yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam yayasan terdapat organ-organ yaitu badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas, yang tugasnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa Pembina memiliki kewenangan meliputi keputusan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan juga pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota Pengawas;
- Bahwa dalam rapat Pembina, yang pertama dilakukan oleh Pembina adalah membuat undangan kepada pembina yang lain, membuat tujuan diadakan rapat Pembina dan agenda dari rapat;
- Bahwa didalam rapat pembina harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota Pembina (maksudnya apabila Pembina ada 3 orang maka yang hadir minimal harus 2 (dua) orang, akan tetapi kalau tidak hadir sedikit dikitnya 2 orang pada saat rapat pertama, maka harus diadakan Rapat Kedua dengan pemanggilan dan dalam rapat kedua yang hadir PALING SEDIKIT $\frac{1}{2}$ dari anggota Pembina artinya jika anggota Pembina 3 maka yang hadir minimal 2 (yaitu lebih dari setengahnya yang hadir) , kalau anggota Pembina 5 minimal 3, kalau anggota Pembina 6 minimal 4, karena dia lebih dari $\frac{1}{2}$. jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dia tidak quorum. Kalau tidak quorum, maka rapat tidak dapat dilaksanakan. Kalaupun rapat dilaksanakan, maka dia tidak sah dan oleh karenanya tidak mengikat, isi rapat, hasil rapat tidak mengikat, tidak sah dan tidak mengikat jadinya. Karena persyaratan quorum itu adalah penentu sah atau tidaknya rapat tersebut;
- Bahwa apabila ada pembina yang meninggal dunia, maka tidak lagi melekat baginya sebagai pembina, maka apabila hanya ada 3 (tiga) orang pembina maka sisanya 2 (dua) orang pembina tersebut haruslah hadir;
- Bahwa Ketika dilakukan suatu rapat Pembina dibawah tangan, kewajiban dari yang menyelenggarakan rapat Pembina tersebut salah satunya mencatatkan

Hal 36 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada notaris dalam bentuk pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh yang diberi kuasa dalam rapat menghadap notaris membuat pernyataan disana, dicatat oleh notaris, dibuatkan akta kemudian dikeluarkan salinan, kemudian dilaporkan kepada kementerian;

- Bahwa yang di beri kuasa tersebut dalam pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris, itu wajib mengikuti berita acara rapat yang telah diputuskan dan tidak boleh memberikan penambahan selain yang telah diputuskan;
- Bahwa mengenai Penggantian pengurus, pengurus dapat berhenti karena pertama, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Pembina melalui rapat dan yang lain. Kalau memang pengurus tersebut mengundurkan diri, dia harus mengajukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Maksudnya kalau pengunduran diri hari ini tanggal 10 September 2019 maka surat pengunduran diri harus sudah diajukan kepada Pembina tanggal 10 agustus 2019. Setelah pengunduran diri diajukan secara tertulis, baru Pembina mengadakan rapat khusus untuk mengisi jabatan pengurus yang mengundurkan diri tersebut. Tanpa ada itu maka tidak ada pengunduran diri;
- Bahwa Pembina juga mempunyai kewenangan untuk mengganti pengurus walaupun masa jabatannya belum berakhir, sepanjang Pembina menginginkan itu dan ada alasan yang kuat untuk itu. Karena Pembina memiliki kewenangan yang sangat luas dalam yayasan, boleh saja Pembina mengganti pengurus dalam masa jabatannya sepanjang itu dilakukan dalam rapat Pembina dan ada alasan yang kuat untuk itu, misalnya pengurus itu merugikan yayasan, tidak melaksanakan tujuan yayasan sesuai anggaran dasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T I, III – 1 sampai 6 adalah tentang Permintaan Penjelasan Penggunaan Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar, yang mana surat tersebut sudah diterima oleh Pemohon, Termohon II, Ketua Yayasan, Ketua Pengawas, dan bendahara, namun hal ini merupakan permasalahan internal yang menurut Termohon I dijadikan sebagai alasan pergantian Pengurus Yayasan, yang menurut Hakim hal ini merupakan materi pembahasan rapat sedangkan dalam permasalahan perkara ini yang akan diulas adalah mengenai Prosedur pemberhentian dan paengangkatan pengurus baru sehingga bukti surat ini tidak ada hubungannya dengan prosedur perubahan susunan organ yayasan dan pengunduran diri anggota organ Yayasan Al-Ma'ruf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T I, III – 7 sampai 12, adalah undangan rapat untuk seluruh organ Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar, sedangkan dalam permasalahan ini adalah mengenai Rapat Pembina Yayasan sehingga atas undangan ini bukan merupakan undangan Rapat Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T I, III – 13, berupa Permohonan Penundaan Rapat Penegasan Mengenai Hasil Rapat tanggal 10 Agustus 2017 yang

Hal 37 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh H. Miftah Aulawi Noor adalah membuktikan telah dipanggilnya Termohon

II dalam rapat penegasan pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I, III – 15, tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Termohon II, yang dalam permasalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I, III – 16, tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Supeni Mayangsari alias Bu Jero, ini juga tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I, III – 17 sampai 21, yaitu surat permohonan penjelasan dana hibah, yang merupakan salah satu alasan diadakannya rapat yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon II, ini menjelaskan bahwa Termohon I telah memohon agar Termohon II menjelaskan mengenai pemakaian Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I, III – 22 sampai dengan TI, III - 32, merupakan Undangan Rapat kepada Pemohon dan Termohon II dan pengurus Yayasan Al Ma'ruf lainnya yang pada pokoknya berupa undangan Rapat yang akan membahas tentang terjadinya masalah tentang pemakaian Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I, III – 33, merupakan Berita Acara Rapat Yayasan Al Ma'ruf Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, yang dilaksanakan di rumah Termohon I yang dihadiri oleh Termohon I dan Termohon II, dan pengurus yayasan lainnya, yang agendanya membahas terjadinya masalah pemakaian Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar, yang tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran Termohon II dalam Rapat Pembina berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon I dan III berupa undangan adalah undangan rapat untuk seluruh organ Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar, sedangkan dalam permasalahan ini adalah mengenai Rapat Pembina Yayasan sehingga atas undangan ini bukan merupakan undangan Rapat Pembina Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar dan juga adanya Rapat Yayasan Al Ma'ruf Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, yang dilaksanakan di rumah Termohon I yang dihadiri oleh Termohon I dan Termohon II, dan pengurus yayasan lainnya, yang agendanya membahas terjadinya masalah pemakaian Dana Hibah Perjalanan Ziarah Wali Songo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar, yang tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Pembina tersebut salah satu alasannya adalah pengunduran diri dari para Pengurus, dalam hal ini baik Pemohon maupun Termohon II tidak pernah mengajukan permohonan mengundurkan diri, sementara

Hal 38 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I tidak dapat membuktikan mengenai pengunduran diri yang dilakukan oleh Termohon II sebagai Pembina dan Pemohon sebagai Ketua Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan, Rapat Pembina berupa Rapat Penegasan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, yang mana Rapat Penegasan tersebut diadakan oleh Termohon I pada tanggal 6 Juni 2018 yang diadakan bertempat di Rumah Termohon I, yang membahas diantaranya tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, terutama mengenai pergantian kepengurusan personalia Yayasan Al Ma'ruf Denpasar, kemudian juga diputuskan mengenai Pemberian kuasa kepada Termohon I untuk menyatakan hasil rapat dalam suatu akta perubahan sesuai yang dibuat di hadapan Notaris (Termohon III), dan menugaskan Notulen Rapat untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar yayasan kepada Menteri melalui Notaris (Termohon III) ternyata tidak dihadiri oleh Termohon II sebagai pembina, dan dari organ Pembina hanya dihadiri oleh Termohon I, sedangkan Ketua Pembina H.A. Zaini Mustafa telah meninggal dunia, oleh karena hanya dihadiri oleh Termohon I maka kurang dari 2/3 (dua pertiga) pembina yang hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan segala tindakan Yayasan wajib mengikuti Anggaran Dasar termasuk juga tata cara Pemberhentian dan atau Penggantian Pengurus Yayasan, bahwa pada Pasal 11 ayat 1 huruf a, b, c, d dan e Anggaran Dasar Yayasan Al Ma'ruf sebagaimana disebutkan diatas yang dikuatkan dengan pendapat Ahli dibidang Hukum Keperdataan, Badan Hukum dan Yayasan Serta Kenotariatan yaitu, Dr. I NYOMAN ALIT PUSPADMA S.H., M.Kn., oleh karena dalam rapat tersebut dari organ pembina hanya dihadiri oleh Termohon I tanpa dihadiri oleh Termohon II dan pembina lainnya yaitu H.A. Zaini Mustafa telah meninggal dunia, maka untuk H A Zaini Mustafa karena meninggal maka sudah berakhir jabatannya sebagai pembina, artinya bagi yang meninggal dunia tidak lagi melekat baginya sebagai Pembina, sehingga dari 3 (tiga) pembina yang menjabat dalam Yayasan Al Ma'ruf maka yang sisa 2 itulah sebagai Pembina, maka oleh karena rapat tersebut hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang pembina dapat disimpulkan rapat tersebut dihadiri oleh kurang dari 2/3 (dua pertiga) pembina ataupun kurang dari 1/2 (satu per dua) yang hadir sehingga tidak quorum, sehingga rapat pembina berupa Rapat Penegasan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, yang diadakan oleh Termohon I pada tanggal 6 Juni 2018 menjadi tidak sah dan tidak mengikat sehingga dapat dibatalkan;

Menimbang bahwa dengan menyimak fakta dari bukti surat dan pendapat ahli tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa dalam Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 yang hanya dihadiri oleh Termohon I tanpa kehadiran

Hal 39 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II adalah Melanggar Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan dapat dibatalkan, sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 Tanggal 12 September 2018 dibuat di hadapan Termohon III (Notaris I Gede Semester Winarno, S.H.) adalah Melanggar Anggaran Dasar Yayasan sehingga Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan dapat dibatalkan dengan demikian petitum tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang dibuat di hadapan Termohon III telah dinyatakan Batal yang berisi antara lain Pengangkatan, Pemberhentian, atau Penggantian Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf maka untuk permintaan pembatalan Pengangkatan, Pemberhentian, atau Penggantian Pengurus Yayasan Al Ma'Ruf ini tidak perlu lagi di masukkan dalam amar putusan ini, namun terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 dibuat di Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H tersebut sah dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa mengeni petitum angka 5 yang mohon agar Termohon III ditetapkan untuk mengajukan Pembatalan Pencatatan yang didasarkan pada Rapat Pembina tanggal 6 juni 2018 dan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 Tanggal 12 September 2018 yang dinyatakan Tidak Sah dan Melanggar Ketentuan dalam Anggaran Dasar yayasan Al Ma'ruf , kemudian Mencatatkan Kembali Susunan PEMBINA, PENGURUS, dan PENGAWAS sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan Al Ma'Ruf Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014. serta mengirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat dan didaftarkan, hal ini menurut Hakim tidak perlu untuk dicantumkan dalam amar penetapan ini, karena dengan telah di batalkannya Rapat Pembina, telah dibatalkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan telah disahkan dan berlaku kembali Akta Pendirian Yayasan Al Ma'Ruf Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014. serta mengirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat dan didaftarkan maka Pemohon dapat mempergunakan Penetapan ini untuk mengajukan kepada Notaris tentang permohonan ini maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak

Hal 40 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan selain dan sebihnya serta membebaskan pula kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Undang Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Rapat Pembina tanggal 6 Juni 2018 yang hanya dihadiri oleh Termohon I tanpa kehadiran Termohon II adalah Melanggar Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yayasan;.
3. Menyatakan Batal Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 24 Tanggal 12 September 2018 dibuat di hadapan Termohon III (Notaris I Gede Semester Winarno, S.H.) adalah Melanggar Anggaran Dasar Yayasan; .
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Akta Pendirian Yayasan Al-Ma'ruf Nomor 11 Tanggal 20 Juni 2014 dibuat di Notaris Nyonya Hajah Sri Subekti, S.H. yang telah Mendapatkan Pengesahan Sebagai Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02892.50.10.2014;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 September 2019, oleh ESTHAR OKTAVI, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka uuntuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon II ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE SUKARMA, SH.

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 41 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 40.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 775.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 911.000,-

(Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 Termohon I, III melalui Kuasanya bernama (ESERA GULO, SH, Dkk) mengajukan upaya hukum Kakasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 24 September 2019 ;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.,MH.

Hal 42 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 43 dari 43 Penetapan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)